



**PENETAPAN**  
**Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh:

**Suleman Dunggio bin Abd Rahman Dunggio**, tempat tanggal lahir Boludawa, 16 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

**Suriyate Harikase binti Sarlis Harikase**, tempat tanggal lahir Popayato, 14 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Sww tanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

**Fidyawati Dunggio binti Suleman Dunggio**, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Boludawa, 08 Juni 2007, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun

**Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama:

**Alim Monoarfa bin Agus Monoarfa**, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun II, Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah hamil dengan calon suami yang bernama (**Alim Monoarfa bin Agus Monoarfa**) dengan usia kandungan 28 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Dokter Tonie Doda, Sp.OG;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berusia 23 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon

*Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: 281/Kua.30.02.01/PW.01/10/2024, tanggal 28 Oktober 2024 dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Fidyawati Dunggio binti Suleman Dunggio** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Alim Monoarfa bin Agus Monoarfa**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

**Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak mereka yang bernama Fidyawati Dunggio binti Suleman Dunggio dengan calon suaminya bernama Alim Monoarfa bin Agus Monoarfa, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan telah khilaf pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang akibatnya calon istri anak para Pemohon telah hamil 28 minggu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan semenda maupun hal hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa para Pemohon dengan orangtua calon suaminya anak para Pemohon sudah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan ini dan telah setuju untuk menikahkan keduanya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Fidyawati Dunggio binti Suleman Dunggio**, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orangtua dari calon istrinya yang bernama Suleman Dunggio dan Suriyate Harikase;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah yang di tolak oleh KUA karena umur dirinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang laki laki bernama Alim Monoarfa bin Agus Monoarfa;

**Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah lama saling kenal dan sudah sekitar 3 tahun mereka berpacaran sehingga mereka berdua melakukan hubungan yang terlarang yaitu hubungan suami istri sehingga calon istrinya sudah hamil 28 minggu;
- Bahwa dirinya telah mempertimbangkan matang-matang untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa alasan dirinya mereka berdua melakukan hubungan yang terlarang yaitu hubungan suami istri sehingga dirinya sudah hamil 28 minggu;
- Bahwa status dirinya dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa umurnya dirinya 17 tahun;
- Bahwa dirinya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan yaitu pedagang yang setiap bulan mempunyai penghasilan Rp.1500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alim Monoarfa bin Agus Monoarfa dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal para Pemohon adalah orang tua dari calon istrinya yang bernama Suleman Dunggio dan Suriyate Harikase;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya mengenal anak para Pemohon dan dirinya dengan anak para Pemohon telah berpacaran selama 3 tahun;
- Bahwa dirinya berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa setahu dirinya para Pemohon sudah melamar dirinya untuk dinikahkan dengan Fidyawati Dunggio
- Bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan yaitu pedagang yang setiap bulan mempunyai penghasilan Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yakni **Yulinda Monoarfa binti Bone Monoarfa**, atas pertanyaan Hakim, orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka kenal, Pemohon I bernama **Suleman Dunggio**, dan Pemohon II bernama **Suriyate Harikase**;
- Bahwa anak para Pemohon adalah calon istri dari sepupu dirinya yang bernama **Fidyawati Dunggio**;
- Bahwa umur **Fidyawati Dunggio** baru 17 tahun;
- Bahwa alasan mereka sebagai orangtua calon suami anak para Pemohon dengan anak mereka telah melakukan hubungan terlarang kayaknya suami istri sehingga calon istri anak mereka telah hamil 28 minggu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan terlarang maupun hubungan semenda untuk menikah;
- Bahwa setahu dirinya calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pedagang ayam di pasar-pasar dengan penghasilan Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503031603720001 nama Suleman Dunggio yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503035408740001 nama Suriyati Harikase yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi tentang Pemberitahuan kekurangan syarat Penolakan Pernikahan nomor 281/Kua.30.02.01/PW.01/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang

*Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503031204210002 nama Suleman Dunggio yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri Suwawa nama Fidyawati Dunggio yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Suwawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti P.5
6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7503-LT-19092016-0010 atas nama Fidyawati Dunggio yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tandai. P.6
7. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 470/Bldw-Sww/845X-2024 nama Alim Monoarfa Kepala Desa Boludawa. Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.7
8. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Fidyawati Dunggio dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Toni Doda. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8
9. Asli Surat Konseling yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak nama Alim Monoarfa dan Fidyawati Dunggio nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/579/IX/2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

## B. Saksi

**Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Fitriyanti Sagita Dunggio binti Suleman Dunggio**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama **Suleman Dunggio** dan Pemohon II bernama **Suriyate Harikase**;
- Bahwa saksi mengetahuinya, para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **Fidyawati Dunggio** namun ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama **Fidyawati Dunggio** yang saat ini masih berusia 17 tahun, sedangkan calon suaminya anak para Pemohon bernama **Alim Monoarfa** umur 23 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena calon suami anak para Pemohon telah hamil 28 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena calon suami anak para Pemohon telah hamil 28 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya anak para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

II. **Frizki Ayudia binti Kadir**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bola, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama **Suleman Dunggio** sedangkan Pemohon II bernama **Suriyate Harikase**;
- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama **Suleman Dunggio** sedangkan Pemohon II bernama **Suriyate Harikase**;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Alim Monoarfa**;
- Bahwa anak para Pemohon pacaran dengan calon istri sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah menjalin hubungan yang erat dengan calon suaminya sehingga telah melakukan hubungan suami istri dan sudah hamil 28 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

**Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Fidyawati Dunggio, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anaknya, calon suami dan orangtua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu

**Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami istri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di kabupaten Bone Bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang

**Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fidyawati Dunggio dengan calon suaminya Alim Monoarfa yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dengan anggota keluarga diantaranya Pemohon II dan anak para Pemohon (Fidyawato Dunggio). Dengan demikian maka terbukti bahwa para Pemohon serta anak para Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri Suwawa nama Fidyawati Dunggio yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Suwawa. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Akta Kelahiran nomor 7503-LT-19092016-0010 atas nama Fidyawati Dunggio yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Asli Surat Keterangan Domisili nomor 470/Bldw-Sww/845X-2024 nama Alim Monoarfa Kepala Desa Boludawa. Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango yang member bukti bahwa Alim Monoarfa berdomisili di kabupaten Bone Bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Fidyawati Dunggio dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Toni Doda, menyatakan bahwa anak para Pemohon benar-benar telah hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa surat keterangan konseling atas nama Fidyawati Dunggio dengan calon suaminya bernama Alim Monoarfa yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Sosial P3APPKB, Kabupaten Bone Bolango, menyatakan bahwa anak para Pemohon benar-benar telah melaksanakan konseling dan psikoedukasi;

**Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww**



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis para Pemohon tersebut diatas telah menerangkan peristiwa yang relevan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya karenanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerduta *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerduta *juncto* Pasal 306-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orangtua dari anak bernama Fidyawati Dunggio;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Fidyawati Dunggio telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Alif Monoarfa sejak 3 tahun yang lalu;
3. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya sering melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon telah hamil;

**Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggung jawab;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan;
9. Bahwa para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Rizal Pasiru hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang

**Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

**Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para Pemohon sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya sehingga anak para Pemohon telah hamil. Anak para Pemohon dan calon suaminya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

**Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Fidyawati Dunggio binti Suleman Dunggio** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Alim Monoarfa bin Agus Monoarfa**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Fidyawati Dunggio binti Suleman Dunggio** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Alim Monoarfa bin Agus Monoarfa**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Ainun Pulu Rahman, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.**

**MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I, M.HI.**

*Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. -
- PNBP Relas	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)